

RUMAH SAKIT PEMERINTAH PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
2020

Kpt 103/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 54 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, PKPU No 10 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020, Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 53/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 dan Kpts No 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 September 2020.